

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DAN PROBLEMATIKANYA
PADA KELUARGA MUSLIM DI KOTA BANJARMASIN
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

Oleh:

Malik Ibrahim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

The family is the smallest form of society, the good and bad of society are strongly influenced by the good and bad of a family. Therefore, fostering and empowering the family becomes a necessity. The more modern human life is, the more complex the problems faced will be considering the increasingly complex problems faced by mankind. The effort to create a sakinah family is no exception. For this reason, this study seeks to map the problems in realizing a sakinah family, especially in the Banjarmasin City area, South Kalimantan.

This article highlights two things, first, efforts to establish a sakinah family and its problems in Muslim families in Banjarmasin City. Second, efforts to establish and overcome the problems of the sakinah family in Muslim families in Banjarmasin City in the perspective of Sociology of Islamic Law. The Sociological Approach of Islamic Law was chosen for analyzing this research because not achieving a sakinah family cannot be separated from social aspects, both in the family realm and in the wider community.

Keywords: *Sakinah family, muslim family, Banjarmasin, sociology of Islamic Law.*

Abstrak

Keluarga merupakan bentuk terkecil dari masyarakat, baik buruknya masyarakat sangat dipengaruhi oleh baik buruknya suatu keluarga. Oleh sebab itu, pembinaan dan pemberdayaan terhadap keluarga menjadi suatu hal yang niscaya. Semakin modernnya kehidupan umat manusia maka problematika yang dihadapi akan semakin kompleks mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Tidak terkecuali upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk itu, penelitian ini berupaya untuk memetakan problematika dalam mewujudkan keluarga sakinah, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Artikel ini menyoroti dua hal, pertama, upaya pembentukan keluarga sakinah dan problematikanya dalam keluarga muslim di Kota Banjarmasin. Kedua, upaya pembentukan dan penanggulangan problematika keluarga sakinah dalam keluarga muslim di Kota Banjarmasin dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dipilih dalam menganalisis penelitian ini karena tidak tercapainya keluarga sakinah tidak lepas dari aspek sosial, baik dalam ranah keluarga maupun dalam ranah masyarakat luas.

Kata kunci: *Keluarga sakinah, keluarga muslim, Banjarmasin, sosiologi Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan bentuk terkecil dari masyarakat, baik buruknya masyarakat sangat dipengaruhi oleh baik buruknya suatu keluarga. Oleh sebab itu pembinaan dan pemberdayaan terhadap keluarga menjadi suatu hal yang niscaya. Pembentukan keluarga diawali dengan terjadinya pernikahan sepasang laki-laki dan wanita yang selanjutnya memunculkan anak-anak sebagai buah dari perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan menjalankan sunah rasul membangun keluarga sakinah yang penuh *mawaddah* dan *rahmah*, yaitu keluarga yang terbangun dari usaha serta kerja keras dari pihak suami dan istri baik itu kewajiban yang sifatnya perorangan maupun bersama. Jika semua itu dilakukan dengan baik, maka ketenangan hidup, cinta & kasih sayang akan tercapai¹. Allah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) : 21².

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan, namun membutuhkan proses yang panjang, di mana dalam proses tersebut tidak jarang ditemui banyak problematika, baik yang datang secara internal dari keluarga inti maupun secara eksternal dari pihak di luar keluarga inti. Dan semakin modernnya kehidupan umat manusia maka problematika yang dihadapi akan semakin kompleks mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Tidak terkecuali upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk itu penelitian ini berupaya untuk memetakan problematika dalam mewujudkan keluarga sakinah khususnya di wilayah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, mengingat di kota ini tingkat perceraianya tertinggi dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin³.

Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dipilih dalam menganalisis penelitian ini karena tidak tercapainya keluarga sakinah tidak lepas dari aspek sosial baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup masyarakat luas. Pembahasan tentang perkawinan bagi umat Islam tidak bisa dilepaskan dari norma-norma yang berlaku bagi umat Islam, yaitu hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum Islam yang telah diresepsi menjadi peraturan perundangan di Indonesia atau yang sering disebut dengan hukum positif.

Urgensi dari artikel ini adalah untuk mengetahui upaya pembentukan keluarga sakinah serta problematika yang dihadapi oleh keluarga muslim, khususnya di kota Banjarmasin.

¹ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 26.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerbitan Al-Qur'an, 1995, hlm. 321.

³ Hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2019.

Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui langkah-langkah dalam pembentukan keluarga sakinah serta upaya dalam rangka menyelesaikan problem yang dihadapi.

B. Rumusan Permasalahan

Terdapat dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini:

1. Bagaimanakah upaya pembentukan keluarga sakinah dan problematikanya dalam keluarga muslim di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimanakah upaya pembentukan keluarga sakinah dan problematikanya dalam keluarga muslim di Kota Banjarmasin dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) berjenis kualitatif, yaitu penelitian dengan data-data yang dijadikan rujukannya bersumber dari fakta-fakta yang ada di lapangan⁴. Dalam penelitian ini, fakta-fakta di lapangan bersumber dari masyarakat muslim Kota Banjarmasin. Aparat Kementerian Agama khususnya KUA dan Kemenag kota serta Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Organisasi Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, serta pengurus Muslimat Kota Banjarmasin.


Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-Hukum Islam. Pendekatan sosiologi Hukum Islam dilakukan dengan menganalisis objek penelitian dikaitkan dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya serta dengan menggunakan pendekatan pada teks-teks Al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama, kaidah *fiqhiyah* dan kaidah *ushuliyah* dan regulasi yang mengatur tentang perkawinan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menelaah buku atau literatur yang relevan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hal ini dilakukan dalam bentuk merefleksikan data sebagai umpan balik dari permasalahan untuk dijadikan informasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah tersebut. Selanjutnya, kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode deduktif.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007, hlm. 10.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Keluarga Sakinah dan Sosiologi Hukum Islam

Istilah sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan do'a-do'a yang dipanjatkan bagi calon mempelai atau pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari Surah Ar-Rum (30) :21 sebagai berikut:



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Berikut merupakan penjelasan dari istilah-istilah di atas:

a. *Sakinah*

Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah/2: 248; QS. At-Taubah/9: 26 dan 40; QS. Al-Fath/48: 4,18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁵

b. *Mawaddah*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta". Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.⁶

c. *Rahmah*

Secara sederhana diterjemahkan sebagai "kasih sayang." Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2005, hlm.24.

⁶ Ibid, hlm. 56.

menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.⁷

Jadi keluarga sakinah yang merupakan figur keluarga yang diidealkan adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bias menggambarkaninya adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersama.” Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagiamu.” Pasangan suami istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat didefinisikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dengan penuh ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, dan penuh dengan aktivitas hidup yang dinamis serta masing-masing anggota keluarga berperan sesuai dengan fungsinya.⁸ Adapun ciri dari keluarga sakinah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh.
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
- c. Menaati ajaran agama.
- d. Saling mencintai dan menyayangi.
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan.
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan.
- h. Membagi peran secara berkeadilan.

⁷ M. Quraish Shihab, 2000, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung: Mizan, 2000, hlm.24.

⁸ Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2003, hlm. 23.

- i. Kompak mendidik anak-anak.
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.
Keluarga sakinah diawali dengan perkawinan yang islami yaitu:
 - a. Perkawinan yang didasari karena agama, yaitu perkawinan sesama muslim untuk mencapai ketakwaan suami-istri dan keturunannya.
 - b. Calon suami istri sedapat mungkin telah berkemampuan (*isthitho'ah*) baik fisik, mental maupun ekonomi/materi.
 - c. Diusahakan adanya keseimbangan (*kufu'*) antara calon suami istri dalam status sosialnya.⁹

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing anggota keluarga harus mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.¹⁰

Terdapat beberapa variabel keluarga sakinah, yaitu jika terpenuhinya empat aspek, yaitu aspek lahiriah, aspek batiniah (psikologi), aspek spiritual (keagamaan) dan aspek sosial. Secara sosiologis, sebuah keluarga baru dikatakan sakinah jika dalam keluarga tersebut dapat menjalankan sembilan fungsi keluarga dengan baik¹¹, yaitu: fungsi biologis, ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi, rekreasi, status keluarga dan fungsi beragama.

Dalam program pembentukan keluarga sakinah, terdapat kriteria umum tentang keluarga sakinah, yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:¹²

- a. Keluarga pra sakinah
Yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah dan belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti shalat, zakat fitrah, sandang, papan dan pangan.

⁹ Ibid, hlm. 20.

¹⁰ Anwaruddin, "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta", dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 7, No. 1, Juni 2014 M / 1435 H, hlm. 59.

¹¹ Syarif Hidayat, Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan, dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 7, No. 1, Juni 2014 M / 1435 H, hlm. 88.

¹² Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta:2003, hlm. 23.

b. Keluarga sakinah I

Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti: pendidikan, bimbingan keagamaan dalam berkeluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c. Keluarga sakinah II

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan inti dari semua kebutuhan tersebut.

d. Keluarga sakinah III

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu menghayati kemudian mengembangkan inti dari kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu untuk membantu masyarakat lingkungannya secara teratur.

e. Keluarga sakinah III plus

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah. Selain telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial psikologinya juga mampu memberikan bantuan serta menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya.¹³

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Sebutan “keluarga Sakinah” yang diartikan dengan “keluarga sejahtera”. Hal ini diperoleh dari al-Qur’an surat Ar-Rūm (30) :21 yang menyebutkan tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah dan rahmah* (cita dan kasih sayang) di antara para anggota keluarga. Mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dimulai dengan memberi pedoman pemilihan jodoh yang tepat, dengan unsur utamanya beragama kuat dan berakhlak luhur. Setelah perkawinan berlangsung, suami istri harus mengetahui dengan benar kewajiban-kewajibannya yang satu terhadap yang lainnya, dan ditentukan pula fungsi masing-masing dalam kehidupan keluarga.¹⁴

Ada sepuluh segi sebagai unsur penting dalam ilmu kesejahteraan keluarga:

- a. Hubungan erat antar – intern keluarga
- b. Membimbing anak

¹³ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pembentukan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2005, hlm. 24.

¹⁴ Ibid, hlm. 30.

- c. Pakaian
- d. Makanan
- e. Kesehatan
- f. Perumahan
- g. Keuangan
- h. Tatalaksana keluarga
- i. Keamanan lahir batin
- j. Perencanaan sehat¹⁵

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.¹⁶

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil dalam beberapa tema yaitu:¹⁷

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dan lain-lain
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Misalnya, perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam dan sebagainya

¹⁵ Ibid, hlm. 43.

¹⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2 Desember 2012, hlm. 298.

¹⁷ M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000, hlm. 246.

Ruang lingkup kajian sosiologi dalam hukum Islam di atas merupakan pendekatan yang bersifat empiris. Oleh karena itu ia harus berafiliasi dengan ilmu-ilmu sosial sebagai pijakan dasar kajian. Kajian sosiologi dalam konteks hukum Islam berusaha melihat fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Kajian ini selalu melihat sisi-sisi empiris masyarakat dalam menerapkan aturan hukum Islam. Semisal, kajian tentang pengaruh hukum Islam terhadap perilaku seorang muslim, tingkat kepatuhan umat muslim dalam menerapkan aturan hukum Islam, dan pengaruh perilaku umat muslim terhadap hukum Islam.

3. Kondisi Sosial Keagamaan Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2018, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa dengan kepadatan 7.036,28 jiwa per Km. Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.¹⁸

Sesuai dengan potensi wilayahnya, masyarakat Banjarmasin mayoritas bermata pencaharian dalam bidang pertambangan dan kelapa sawit serta pengolahan sumber daya alam yang ada di Kalimantan dengan berprofesi sebagai pengusaha atau pemborong. Kondisi tersebut membuat masyarakat kota Banjarmasin mempunyai tingkat perekonomian sangat maju dan melebihi dari cukup. Namun dilihat dari segi sosial keagamaan, masyarakat kota Banjarmasin mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kota-kota lain di sekitarnya. Nilai lebih terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan dan sosial yang sering dilaksanakan oleh masyarakat kota Banjarmasin.

Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat kota Banjarmasin meliputi kegiatan *simtud duror* yang dalam istilah lain disebut dengan *maulidan* bagi laki-laki, yang dilaksanakan setiap minggu sekali, selain itu terdapat kegiatan pengajian atau majelis ta'lim yang diadakan oleh Tuan Guru yang ada di kota Banjarmasin.

Kegiatan sosial keagamaan yang relatif cukup tinggi di lingkungan masyarakat Kota Banjarmasin tersebut didukung oleh jumlah mayoritas penduduknya yang

¹⁸ <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 30 Oktober 2019.

beragama Islam. Kegiatan sosial keagamaan yang tersebut juga disertai dengan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi pula dalam penyelesaian masalah atau problem kehidupan di lingkungan masyarakat dengan cara kekeluargaan. Misalnya dengan melaporkan terjadinya masalah tersebut pada Tuan Guru untuk memperoleh solusi. Sehingga minimal masalah tersebut sudah bisa diselesaikan di tingkat antar keluarga.¹⁹ Dalam kehidupan masyarakat Banjarmasin peran Tuan Guru merupakan sentral dalam kehidupan sosial keagamaan, sehingga para Tuan Guru memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dan termasuk kelompok elite dalam tingkatan sosial.²⁰ Secara demografi, jumlah pemeluk agama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah sebesar 94 %, disusul penganut agama Kristen sebesar 4 %, dan sisanya merupakan pemeluk agama Hindu, Budha serta Kong Hu Cu.²¹

4. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Kota Banjarmasin

Upaya pembentukan keluarga sakinah di Kota Banjarmasin sudah dilakukan melalui berbagai macam cara, baik yang sifatnya terstruktur yang merupakan program Kementerian Agama, maupun yang bersifat kultural. Berikut dijelaskan tentang upaya tersebut.

a. Upaya Terstruktur

Upaya ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Ormas Islam serta Majelis Taklim serta dari Kegiatan Masjid. Terutama terkait sosialisasi tentang pembentukan keluarga sakinah. Dan lebih fokus pada Kursus calon pengantin (Suscatin) yang diselenggarakan pada tiap KUA yang ada di Kota Banjarmasin.²²

b. Upaya Kultural atau budaya

Karakter masyarakat Banjarmasin yang religius, sehingga bila mereka menghadapi persoalan, maka mereka berkonsultasi pada tokoh agama atau Tuan Guru untuk mendapatkan solusi.²³

5. Problematika Pembentukan Keluarga Sakinah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Banjarmasin

Terdapat beberapa hal yang menjadi problematika dalam pembentukan keluarga sakinah di Kota Banjarmasin, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ibid, hlm 11.

²⁰ Ibid, hlm. 12.

²¹ Ibid, hlm 5.

²² Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin , tanggal 25 September 2019 di Kantor Kemenag Kota Banjarmasin.

²³ Wawancara dengan Ibu Wardah, aktifis Muslimat NU Kota Banjarmasin, pada tanggal 24 September 2019

a. Kondisi Perekonomian yang tidak sehat pada keluarga

Yang dimaksud dengan kondisi ekonomi tidak sehat pada keluarga ada dua pengertian, yang *pertama* adalah tidak sebandingnya antara pendapatan dan pengeluaran, dalam arti lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan, hal tersebut disebabkan minimnya penghasilan suami.²⁴ Dengan kondisi ini keluarga tersebut tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan yang ada, terlebih lagi pihak istri juga tidak mau menerima kondisi tersebut. Hal tersebut memicu konflik dalam rumah tangga. Konflik yang semakin memuncak mengakibatkan pihak istri mengajukan gugatan ke PA Banjarmasin. Yang *kedua*, kondisi sebaliknya di mana pihak suami sangat berkecukupan bahkan cenderung berlebihan dari segi penghasilan. Sehingga karena merasa kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, maka kemudian pihak suami melakukan poligami secara tidak sehat. Dalam arti tidak meminta izin dari istri pertama. Namun lama kelamaan pihak istri pertama mengetahuinya sehingga kemudian terjadi konflik di antara keduanya yang mengakibatkan terjadi perceraian di antara keduanya.

b. Terjadinya perkawinan usia dini

Sekalipun secara jumlah angka pernikahan dini tidak terlalu banyak, namun hal tersebut akan menghambat terjadinya keluarga sakinah. Mengingat pernikahan dini sangat berisiko baik secara psikologis, kesehatan dan ekonomis.²⁵

c. Poligami tidak sehat

Terdapat ungkapan anekdot yang sudah sangat lazim bagi masyarakat Banjar. Yang berbunyi sebagai berikut: “Istri satu itu masih belajar, istri dua itu kurang ajar, sedangkan istri tiga itu baru orang Banjar”. Dari anekdot ini menunjukkan bahwa praktik poligami di wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya, dan Banjar pada khususnya seakan sudah merupakan tradisi atau kebiasaan. Sehingga seolah bukan merupakan hal yang aneh bagi orang Banjar untuk melakukan poligami.

Sedangkan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari problematika keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

a. Relatif banyaknya jumlah majelis taklim di Kota Banjarmasin yang dikarenakan antusiasme masyarakat muslim Kota Banjarmasin dalam mengikuti Majelis

²⁴ Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal September 2019 di PA Banjarmasin.

²⁵ Wawancara dengan hakim PA Banjarmasin pada tanggal 25 September 2019 di PA Banjarmasin.

Taklim tersebut. Di mana salah satu tema dari Majelis Taklim tersebut adalah pembentukan keluarga sakinah atau keluarga harmonis. Sehingga dengan seringnya mengikuti Majelis Taklim tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik di antara pasangan suami istri.

- b. Peran dari Tuan Guru yang ada di Banjarmasin dalam memberikan tausiah pada pasangan yang sedang dilanda konflik. Baik melalui pengajian yang diberikan oleh para Tuan Guru maupun pasangan yang sedang dilanda masalah langsung menemui Tuan Guru untuk berkonsultasi seputar masalah yang sedang dihadapinya. Mengingat peran Tuan Guru yang begitu strategis bagi masyarakat Banjar.²⁶

6. Analisis dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam

- a. Analisis Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.

Secara makro sudah ada beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, yang secara terstruktur sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin, ormas NU dan Muhammadiyah, Majelis Taklim dan kegiatan pengajian yang dilakukan di masjid dan mushalla.²⁷ Namun menurut penyusun upaya tersebut belum dilakukan secara terintegrasi dan sistemik menyeluruh dan berkesinambungan di antara para pemangku kepentingan yang ada. Masing-masing pemangku kepentingan masih berjalan sendiri-sendiri dan belum saling bersinergi antara satu dan lain secara utuh dan terintegrasi. Hal tersebut menjadi penting, mengingat bahwa perkawinan walaupun seolah hanya menyatukan dua orang yang berbeda, tetapi untuk bisa menyatukan dua orang yang berbeda sampai akhir hayat tidak mudah, karena manusia memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda. Yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik pendidikan, agama, lingkungan sosial dan budaya, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu melibatkan berbagai macam lembaga yang ada merupakan suatu keniscayaan, yang selama ini terkesan kurang dilibatkan adalah lembaga pendidikan, BKKBN dan Pengadilan Agama. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan menengah seperti SLTP dan SLTA serta perguruan tinggi. Mengingat pada usia sekolah tersebut seseorang sedang menginjak usia pubertas, selain itu pengaruh teman dan lingkungan yang

²⁶ Wawancara dengan Prof. Dr Fahmi Arief, MA., pada tanggal 23 September 2019 di Gedung Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

²⁷ Wawancara dengan Kakemenag Kota Banjarmasin pada tanggal 25 September 2019 di Kantor Kemenag Kota Banjarmasin.

dikhawatirkan menimbulkan pergaulan bebas yang pada akhirnya berujung pada perkawinan usia dini.

Materi-materi khotbah Jumat dan pengajian atau majelis taklim juga perlu disampaikan tentang pembentukan keluarga sakinah. Sehingga dengan demikian masyarakat akan mengetahui dan memahami akan pentingnya pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat kaitannya dengan kualitas generasi pada masa yang akan datang.

Kaitan perlunya bersinergi dengan BKKBN karena terkait dengan upaya pembentukan keluarga yang sejahtera dan harmonis. Di mana hal tersebut merupakan domain *tupoksi* dari BKKBN. Untuk itu pada kegiatan Suscatin (Kursus calon pengantin) di KUA, pihak dari BKKBN perlu dihadirkan sebagai nara sumber untuk memberikan materi seputar keluarga sejahtera dan problematikanya. Sehingga para peserta Suscatin tersebut diharapkan dapat mengetahui tentang apa saja yang perlu dilakukan calon pengantin agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Selain itu kegiatan semacam Suscatin tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan pada waktu menjelang pernikahan saja. Namun justru yang tidak kalah penting adalah setelah terjadinya pernikahan. Diibaratkan seperti baterai alat elektronik, bila lama dipakai maka daya yang ada pada baterai alat tersebut akan mengalami pengurangan dan lama kelamaan habis. Untuk itu agar tidak mengalami kehabisan daya maka dalam kurun waktu tertentu perlu selalu di-charge, sehingga dayanya akan utuh dan siap untuk digunakan (*ready for use*).

Perjalanan pernikahan diibaratkan jalan, yang kadang naik dan kadang turun. Perjalanan tersebut kadang ada yang mulus tapi juga kadang ada yang berlubang-lubang. Di mana hal tersebut terkait dengan perasaan pasangan masing-masing. Untuk itu sekalipun kondisi kehidupan kadang menyenangkan namun kadang juga tidak menyenangkan, namun dengan adanya pendampingan atau dengan istilah lain “pengisian daya” secara berkesinambungan, maka diharapkan perkawinan akan tetap langgeng sampai akhir hayat masing-masing suami istri.

- b. Analisis terhadap kondisi perekonomian yang tidak sehat pada keluarga²⁸.

²⁸ Wawancara dengan Drs. H. Fakhri, MH. Hakim PA Banjarmasin pada tanggal 26 September 2020 di PA Banjarmasin.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kondisi perekonomian yang tidak sehat adalah minimnya penghasilan suami sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Dan dalam aspek ekonomi keluarga ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang *pertama* adalah terkait kesiapan calon suami dalam menafkahi istri dan anaknya nanti. Dalam arti apakah calon suami memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Apabila ternyata belum siap, maka menurut peneliti sebaiknya menunda perkawinannya sampai kondisinya siap. Sedangkan bila penyebabnya adalah naik turunnya fluktuatif penghasilan suami, maka solusinya adalah selain berhemat, jika memungkinkan istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah, sehingga dimungkinkan kondisi ekonominya bisa tercukupi.

Untuk itu menurut penyusun materi tentang kursus calon pengantin (Suscatin), tidak cukup hanya diberikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri atau seputar Fiqh Munakahat semata, namun yang tidak kalah penting adalah tentang peluang usaha perekonomian keluarga. Dengan menghadirkan nara sumber yang sudah sukses dalam usaha ekonominya. Sehingga dengan demikian diharapkan pasangan suami istri terutama pihak suami akan memiliki wawasan yang luas dalam memperoleh penghasilan atau nafkah pada keluarganya. Selain itu apabila suatu saat terjadi krisis perekonomian diharapkan pasangan suami istri tidak bingung atau bahkan frustrasi dalam menyikapinya. Namun dengan mengikuti kegiatan Suscatin tersebut, maka diharapkan masih memiliki harapan dan peluang-peluang alternatif dalam menyikapi fenomena krisis perekonomian tersebut secara kreatif dan inovatif.

3. Analisis terhadap angka perkawinan usia dini / Permohonan Dispensasi Nikah.

Sekalipun secara kuantitatif, angka permohonan dispensasi nikah jumlahnya relatif tidak begitu banyak, namun hal tersebut dapat memberikan contoh yang tidak baik di kalangan masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Mengingat bahwa seolah tidak ada penolakan dari pihak Pengadilan Agama terhadap permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini memang terjadi polemik terutama bagi para hakim yang menyidangkan permohonan dispensasi nikah. Antara mengabulkan permohonan dan menolak permohonan.

Masing-masing memiliki risiko, namun dalam realitasnya lebih banyak yang dikabulkan dibanding dengan yang ditolak,²⁹ karena hakim lebih mempertimbangkan sisi kemanusiaan serta legalitas perkawinan yang ada, dan juga dalam rangka menjaga

²⁹ Ibid, hlm. 22.

munculnya “*kemadhorotan*” yang dimungkinkan akan muncul seandainya permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak. Namun pihak lain akan memahami seolah hakim atau pengadilan melegalisasi perkawinan tanpa melihat aspek kemanusiaan dan legalitas status perkawinan.

4. Analisis terhadap fenomena poligami tidak sehat

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat kota Banjarmasin merupakan masyarakat yang religius dan sangat taat pada sosok Tuan Guru atau tokoh agama di wilayahnya. Bahkan setiap ada masalah atau keadaan yang relatif penting dihadapi oleh keluarga, seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, khitanan, menyekolahkan anak, mencari jodoh, mencari pekerjaan dan masalah keluarga lainnya, mereka selalu meminta pertimbangan atau arahan kepada para Tuan Guru, minimal untuk meminta doa serta berkonsultasi tentang masalah yang sedang dihadapinya.³⁰

Di satu sisi para Tuan Guru mempunyai peran yang signifikan dalam membina masyarakat menuju masyarakat yang agamis dan religius, serta tempat untuk mengadu (konseling) umat atau masyarakat. Namun di sisi lain terdapat hal yang kurang positif dari tindakan para Tuan Guru, yaitu beberapa dari Tuan Guru melakukan poligami³¹, yang mana hal tersebut kemudian dicontoh oleh masyarakatnya secara membabi buta tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan secara syar’i. Sehingga hal tersebut memunculkan praktik poligami yang tidak sehat, dalam arti tidak dilakukan secara resmi, yang pada akhirnya akan berujung pada perceraian, atau minimal menjadikan keluarga yang tidak harmonis. Sehingga kemudian yang menjadi korban selain istri juga anak-anak mereka menjadi terlantar atau tidak terurus.

Praktik poligami yang tampaknya sudah berkembang di Banjarmasin bahkan sudah menjadi anekdot yang terkenal bagi orang Banjar dengan kalimat: “Beristri satu itu biasa, beristri dua itu kurang ajar, dan beristri tiga itu baru orang Banjar”.³² Untuk itu sekalipun dalam ajaran Islam diperbolehkan poligami bagi laki-laki, namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, tidak hanya sekedar keinginan untuk berpoligami semata. Sehingga dengan demikian menurut penyusun perlu ada sosialisasi bagi pelaku poligami di Banjarmasin. Agar poligami yang dilakukan tidak

³⁰ Prof. Dr. Fahmi Arief, MA., Guru Besar Fakultas Adab dan Budaya UIN Antasari Banjarmasin, wawancara pada tanggal 23 September 2020 di Gedung Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

³¹ Wawancara dengan Ibu Wardah, aktifis Muslimat Banjarmasin.

³² Wawancara dengan Irfan, Staf KUA Banjarmasin Tengah pada tanggal 25 September 2019 di KUA Banjarmasin Tengah.

liar tetapi mengikuti ketentuan agama dan negara. Dengan demikian diharapkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan terhadap maraknya poligami di Banjarmasin.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pemaparan mulai dari awal sampai akhir, maka kesimpulan yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya pembentukan keluarga sakinah dan problematikanya dalam keluarga muslim di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: Upaya pembentukan keluarga sakinah dilakukan baik secara terstruktur melalui kegiatan atau program yang dilakukan oleh kementerian Agama Kota Banjarmasin, yang terimplementasi dalam kegiatan yang dilakukan di masing-masing KUA. Sedangkan secara kultural terbentuk melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Majelis Taklim pada masing-masing wilayah atau masjid yang ada. Juga yang tidak kalah penting adalah pengaruh dari para Tuan Guru dan karakter orang Banjar yang tidak jauh dari masyarakat yang religius.

Sedangkan problematika yang dihadapi dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat muslim Kota Banjarmasin diantaranya adalah: (1) masalah ekonomi; (2) poligami tidak sehat; (3) pernikahan usia dini.

- b. Upaya pembentukan keluarga sakinah di Kota Banjarmasin sudah dilakukan baik secara terstruktur maupun secara kultural, namun belum dilakukan secara terintegrasi, sistemis dan berkesinambungan, sehingga belum maksimal hasil yang diharapkan. Sehingga secara Sosiologi Hukum Islam sudah sesuai namun belum memberikan hasil yang maksimal.

2. Saran

- a. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang problematika pembentukan keluarga sakinah di kota Banjarmasin dari berbagai aspek secara utuh & menyeluruh. Sehingga dengan demikian dapat diketahui secara lebih terintegrasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanganinya secara tersistem dan berkesinambungan.
- b. Membicarakan tentang perkawinan merupakan hal yang kompleks dan saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya. Dan semakin majunya suatu peradaban maka tingkat kompleksitasnya juga semakin meningkat. Sementara tingkat kompleksitas problematika yang dihadapi tersebut jika tidak diberangi

dengan penanganan atau solusinya secara utuh dan tersistem maka justru akan menambah permasalahan yang ada dalam perkawinan.

- c. Perlunya lembaga lembaga yang terkait dengan perkawinan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti KUA, BP-4, BKKBN, lembaga pendidikan baik SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi serta ormas-ormas keislaman, diberdayakan secara maksimal, tersistem serta berkesinambungan dalam rangka merawat kelestarian perkawinan serta mencegah terjadinya perceraian, termasuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Hal ini mengingat semakin tinggi dan meningkatnya angka perceraian di Indonesia dan masih adanya di beberapa daerah perkawinan usia dini. Di mana hal tersebut akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas generasi muda di masa yang akan datang.
- d. Perlunya kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh masing-masing KUA yang bekerja sama dengan BP-4 dilakukan secara simultan dan tidak hanya bagi yang akan melangsungkan perkawinan saja, namun juga bagi yang sudah melangsungkan perkawinan, dengan materi yang disesuaikan dengan masing-masing peserta. Dengan demikian diharapkan keharmonisan rumah tangga akan terwujud, dan konflik rumah tangga diharapkan akan mendapatkan solusi yang *win win solution*. Sehingga kemungkinan terjadinya perceraian akan dapat diminimalisir.
- e. Bagi pihak Peradilan Agama, dengan semakin meningkatnya jumlah perkara yang masuk, maka perlu diimbangi dengan kemampuan dan ketersediaan hakim mediator yang mumpuni dan memadai. Mengingat para suami dan istri yang datang ke PA secara psikologis sudah dalam kondisi emosi yang memuncak. Untuk itu dibutuhkan hakim mediator yang mumpuni untuk menghadapinya, dan tentu saja membutuhkan waktu yang memadai.
- f. Terkait dengan perkawinan usia dini yang hingga kini masih saja terjadi di beberapa wilayah. Maka perlu melibatkan lembaga pendidikan yang ada, seperti SLTP dan SLTA atau MTs dan MA, mengingat pada usia tersebut merupakan masa pubertas bagi usia remaja, sehingga perlu sosialisasi dari pihak sekolah tentang risiko dari perkawinan usia dini, baik risiko pada calon ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Oleh sebab itu dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan semakin minim terjadi pernikahan usia dini.

- g. Perlunya lembaga Majelis Taklim serta masjid melalui khotbah Jumat mensosialisasikan tentang darurat perceraian di Indonesia. Mengingat semakin meningkatnya angka perceraian dari waktu ke waktu. Yang dikhawatirkan akan mengurangi kualitas sumber daya manusia generasi muda pada masa yang akan datang. Yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya bangsa Indonesia di masa mendatang.
- h. Perlunya saling bersinergi antara lembaga Peradilan Agama, Kementerian Agama, BKKBN, lembaga pendidikan serta ormas keagamaan maupun masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap ketahanan dan keutuhan keluarga, mengingat ketahanan dan keutuhan keluarga merupakan aset bangsa, yang memiliki peran yang penting dan signifikan terhadap ketahanan bangsa di masa yang akan datang. Karena selama ini di antara lembaga tersebut masih berjalan sendiri-sendiri (*single fighter*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing (tupoksi), belum melakukan upaya penanggulangan perceraian secara terintegrasi, sehingga hasil yang diperoleh juga belum signifikan. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah angka perceraian dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan pula tindak lanjut penelitian kolaboratif terapan nasional yang mampu untuk memetakan permasalahan yang ada secara utuh dan terintegrasi, kemudian memunculkan peran yang bisa dilakukan dari masing-masing lembaga tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyelesaikan problematika yang ada di seputar meningkatnya jumlah perceraian di Indonesia. Dengan demikian diharapkan jumlah angka perceraian secara bertahap dan berkesinambungan akan terjadi penurunan secara sistemis.
- i. Menindaklanjuti saran di atas, dalam rangka penanggulangan perceraian, maka menurut penyusun perlu dibentuk kegiatan di tingkat kecamatan (KUA) pada masing-masing kabupaten atau kota dalam satu wilayah tertentu. Sehingga dengan demikian diharapkan ada gambaran konkret yang bisa dijadikan sebagai contoh nyata dalam menanggulangi merebaknya perceraian secara utuh dan terintegrasi antara lembaga pemerintah yang ada dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya contoh tersebut diharapkan akan memudahkan daerah atau wilayah lain di Indonesia dalam melakukan hal yang sama (penduplikasian).
- j. Agar materi kursus calon pengantin (Suscatin) tidak hanya yang terkait dengan *fiqh munakahat* (hukum perkawinan Islam) semata. Namun juga diperluas pada

hal-hal lainnya yang tidak kalah penting dalam menopang keutuhan rumah tangga, misalnya seputar ekonomi keluarga dan kewirausahaan, psikologi keluarga, manajemen konflik, kepemimpinan, pemanfaatan lahan pekarangan, kewirausahaan dan lain-lain. Hal ini mengingatkan bahwa keutuhan rumah tangga tidak semata terkait dengan masalah hukum perkawinan atau *Fiqh Munakahat* semata, namun juga terkait dengan hal-hal lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, M. Amin, 2000, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerbitan Al-Qur'an, 1995.
- Hasbiyallah, 2015, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Islam, Ditjen Bimas, 2003, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2003.
- Mardalis, 2007, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama, 2005, *Pedoman Pembentukan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Shihab, M. Quraish, 2005, *Pengantin Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 2000, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*.

Jurnal

- Anwaruddin, 2014, Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta, dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 7, No. 1, Juni 2014 M / 1435 H.
- Hidayat, Syarif, 2014, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan", dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 7, No. 1, Juni 2014 M / 1435 H.
- Ridla, M. Rasyid, 2012, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012.